



KOMPARASI MEDIASI LITIGASI DAN MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA

Dahlan

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email : dahlan@umrah.ac.id

Abstract

Civil dispute resolution through mediation is an alternative that is increasingly being prioritized along with the need for efficient, fast, and low-cost legal processes. Mediation is now divided into two main forms, namely litigation mediation (in court) and non-litigation mediation (outside court). This article examines the comparison between the two forms of mediation, both in terms of legal aspects, institutions, mechanisms, effectiveness, and the legal force of the agreement. This research method uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that each form of mediation has advantages and limitations, depending on the context of the dispute, the position of the parties, and the legal needs to be achieved. Litigation mediation provides executory guarantees, while non-litigation mediation offers greater flexibility and confidentiality.

Keywords: Comparison, Litigation Mediation, Non-litigation Mediation, Civil Disputes

Abstrak

Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi alternatif yang semakin dikedepankan seiring kebutuhan terhadap proses hukum yang efisien, cepat, dan berbiaya rendah. Mediasi kini terbagi dalam dua bentuk utama, yakni mediasi litigasi (di dalam pengadilan) dan mediasi non-litigasi (di luar pengadilan). Artikel ini mengkaji perbandingan antara kedua bentuk mediasi tersebut, baik dari aspek yuridis, kelembagaan, mekanisme, efektivitas, hingga kekuatan hukum hasil kesepakatannya. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa masing-masing bentuk mediasi memiliki kelebihan dan keterbatasan, tergantung pada konteks sengketa, posisi para pihak, dan kebutuhan hukum yang ingin dicapai. Mediasi litigasi memberikan jaminan eksekutorial, sedangkan mediasi non-litigasi menawarkan fleksibilitas dan kerahasiaan yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Komparasi, Mediasi Litigasi, Mediasi Non-litigasi, Sengketa Perdata

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran paradigma yang cukup signifikan dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Penyelesaian konflik hukum yang sebelumnya sangat bergantung pada mekanisme litigasi atau proses peradilan formal,



kini mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih partisipatif dan efisien, salah satunya melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution* atau ADR). Mediasi sebagai salah satu bentuk ADR telah menjadi bagian integral dalam sistem hukum acara perdata, terutama setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi, sebelum masuk ke pokok perkara.¹

Penerapan mediasi di lingkungan peradilan, yang dikenal sebagai mediasi litigasi, memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya secara damai dengan bantuan pihak ketiga netral, yaitu mediator yang ditunjuk oleh pengadilan. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban perkara pengadilan, tetapi juga mendorong terciptanya penyelesaian yang adil, cepat, dan tidak konfrontatif.² Namun di luar kerangka pengadilan, berkembang pula praktik mediasi non-litigasi, yakni penyelesaian sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh lembaga atau individu di luar sistem yudisial formal, seperti lembaga mediasi swasta, tokoh masyarakat, maupun mediator profesional yang bersertifikasi. Bentuk ini cenderung lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik para pihak.³

Meskipun kedua bentuk mediasi ini memiliki tujuan serupa, yaitu menyelesaikan sengketa secara damai, namun dalam praktiknya terdapat sejumlah perbedaan mendasar, baik dari segi dasar hukum, prosedur pelaksanaan, kedudukan mediator, hingga kekuatan hukum dari hasil kesepakatan yang dicapai. Di tengah semakin masifnya dorongan untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa secara non-litigatif, muncul persoalan terkait efektivitas dan kejelasan posisi hukum antara mediasi litigasi dan mediasi non-litigasi. Tidak sedikit praktisi hukum maupun masyarakat umum yang masih belum memahami secara utuh kapan sebaiknya memilih salah satu jalur, serta apa konsekuensi yuridis yang melekat padanya.

¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (1).

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. 10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 15–16.

³ Sari Wahyuni, “Kekuatan Hukum Kesepakatan Mediasi Non-Litigasi,” *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 33–45.



Melalui kajian ini, penulis berusaha memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbandingan antara mediasi litigasi dan non-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan keduanya, melainkan justru untuk menunjukkan bagaimana kedua bentuk tersebut dapat saling melengkapi dalam kerangka besar sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Dengan demikian, para pencari keadilan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memilih sarana penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.⁴ Metode ini digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari penyelesaian sengketa melalui mediasi, baik yang dilakukan dalam sistem peradilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur mediasi, seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian damai. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pemikiran-pemikiran teoritis dari para ahli hukum mengenai kedudukan mediasi dalam sistem hukum perdata serta dasar filosofis dari penyelesaian sengketa secara damai.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif, yaitu dengan menggambarkan karakteristik masing-masing bentuk mediasi (litigasi dan non-litigasi), serta membandingkan keduanya dari segi dasar hukum, prosedur pelaksanaan, efektivitas, dan kekuatan hukum hasil kesepakatannya. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 47.



pemahaman yang menyeluruh mengenai kelebihan dan keterbatasan dari kedua mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memberikan rekomendasi yuridis maupun praktis.

C. PEMBAHASAN

1. Perbedaan Normatif antara Mediasi Litigasi dan Mediasi Non-Litigasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi dikenal dalam dua bentuk utama, yaitu mediasi litigasi dan mediasi non-litigasi. Kedua mekanisme ini pada dasarnya sama-sama bertujuan untuk memberikan solusi damai kepada para pihak yang bersengketa, namun secara normatif keduanya memiliki perbedaan mendasar baik dari segi pengaturan hukum, pelaksanaan, maupun akibat hukumnya.

a. Mediasi Litigasi

Mediasi litigasi adalah bentuk mediasi yang dilakukan sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan, dan diatur secara formal dalam sistem hukum acara perdata. Landasan hukum utama dari mediasi litigasi adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam ketentuan tersebut, Mahkamah Agung mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan untuk terlebih dahulu menempuh tahapan mediasi sebelum masuk ke pokok perkara.⁵ Kewajiban ini juga memiliki dasar pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, yang menyatakan bahwa hakim harus berusaha mendamaikan para pihak. Ketentuan ini bersifat imperatif, sehingga kegagalan atau pengabaian proses mediasi dapat berdampak pada keabsahan proses peradilan itu sendiri.

Mediator dalam mediasi litigasi dapat berasal dari kalangan hakim maupun non-hakim yang telah memiliki sertifikasi mediator. Hakim mediator biasanya merupakan hakim aktif di pengadilan yang bersangkutan, sedangkan mediator non-hakim bisa berasal dari luar lingkungan peradilan, seperti akademisi atau praktisi hukum yang telah mengikuti pelatihan khusus dan tersertifikasi oleh lembaga yang

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (1).



diakui. Dalam praktiknya, mediator wajib bersikap netral, menjaga kerahasiaan, dan tidak memberikan opini atau saran hukum kepada para pihak.⁶

PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur secara rinci mengenai tahapan mediasi, termasuk tenggat waktu pelaksanaan (maksimal 30 hari kerja dan dapat diperpanjang 30 hari), kewajiban kehadiran prinsipal para pihak, hingga konsekuensi hukum dari keberhasilan atau kegagalan mediasi. Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian yang dikuatkan oleh hakim dan memiliki kekuatan eksekutorial, setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.⁷ Sebaliknya, apabila mediasi gagal, proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dan putusan.

b. Mediasi Non-Litigasi

Mediasi non-litigasi adalah bentuk mediasi yang dilakukan di luar proses peradilan, bersifat sukarela dan tidak mengikuti ketentuan prosedural yang diatur oleh Mahkamah Agung. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan setingkat PERMA, mediasi non-litigasi memperoleh legitimasi yuridis dari beberapa ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta prinsip umum hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui cara yang disepakati oleh para pihak, termasuk negosiasi, konsiliasi, dan mediasi.⁸ Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan prinsip kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas membuat perjanjian termasuk dalam menentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dari hubungan hukum mereka.⁹

⁶ Dedy Mulyana, "Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Evaluasi terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 445–460.

⁷ Rizky N. Pratama, "Efektivitas Mediasi Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 210–223.

⁸ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁹ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."



Mediasi non-litigasi umumnya dilakukan dengan bantuan mediator profesional, tokoh masyarakat, atau lembaga penyelesaian sengketa swasta, seperti pusat mediasi, lembaga arbitrase, atau organisasi profesi. Prosedur dan format mediasi ditentukan secara fleksibel berdasarkan kesepakatan para pihak, termasuk tempat pelaksanaan, waktu, aturan main, serta bentuk kesepakatan yang ingin dicapai. Hal ini memungkinkan proses mediasi berlangsung secara lebih informal, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Namun, berbeda dengan mediasi litigasi, hasil kesepakatan dari mediasi non-litigasi tidak serta-merta memiliki kekuatan eksekutorial. Kesepakatan damai yang dihasilkan hanya berlaku sebagai perjanjian keperdataan biasa. Hasil kesepakatan dari mediasi non-litigasi dituangkan dalam perjanjian tertulis yang bersifat kontraktual, sehingga tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdara tentang perikatan. Jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan tetap harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengeksekusi isi perjanjian tersebut. Kecuali jika kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta notaris atau didaftarkan ke pengadilan negeri, barulah kesepakatan itu dapat menjadi alat bukti otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat.¹⁰

2. Kelebihan Dan Kekurangan Dari Masing-Masing Bentuk Mediasi Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Perdata

Penyelesaian sengketa melalui mediasi telah menjadi alternatif yang penting dalam sistem hukum perdata Indonesia. Kehadiran dua bentuk mediasi, yaitu mediasi litigasi dan mediasi non-litigasi, menawarkan pilihan yang variatif bagi para pihak yang bersengketa. Namun demikian, masing-masing bentuk mediasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dianalisis secara komprehensif agar dapat dipahami implikasinya dalam praktik.

a. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi Litigasi

¹⁰ Ayu Lestari & I Ketut Sudantha, “Kedudukan Mediasi Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata: Studi terhadap Mediasi di Desa Adat,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 5, 2020, hlm. 1–14.



Mediasi litigasi merupakan mediasi yang dilakukan dalam proses peradilan, di mana hakim berperan aktif sebagai fasilitator penyelesaian sengketa. Model ini memiliki sejumlah keunggulan yang relevan dalam menjamin kepastian hukum.¹¹

- 1) Kelebihan: Pertama, mediasi litigasi memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, sehingga prosedurnya jelas, terstruktur, dan mengikat. Kedua, hasil mediasi litigasi yang dituangkan dalam akta perdamaian (dading) memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini memberi jaminan kepastian hukum dan kemudahan bagi pihak yang menang untuk mengeksekusi kesepakatan bila terjadi wanprestasi. Ketiga, keberadaan mediator dari kalangan hakim atau mediator bersertifikat yang ditunjuk pengadilan memberikan legitimasi serta mengurangi kemungkinan bias.
- 2) Kekurangan: Namun demikian, mediasi litigasi tidak lepas dari keterbatasan. Proses ini seringkali dianggap formalistik karena terikat dengan aturan peradilan, sehingga mengurangi fleksibilitas dalam negosiasi. Selain itu, karena mediasi litigasi hanya dapat dilakukan setelah perkara terdaftar di pengadilan, pihak yang bersengketa sudah berada dalam posisi yang relatif konfrontatif, sehingga peluang mencapai kesepakatan damai seringkali menurun. Faktor waktu juga menjadi pertimbangan, sebab mediasi litigasi yang gagal justru memperpanjang penyelesaian sengketa karena harus dilanjutkan ke tahap persidangan.

b. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi Non-Litigasi

Berbeda dengan mediasi litigasi, mediasi non-litigasi dilakukan di luar lembaga peradilan dengan prinsip sukarela dan fleksibel. Mediasi ini biasanya dipilih oleh para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan proses peradilan.¹²

¹¹ Dian Ekawaty Ismail, "Peran Hakim dalam Proses Mediasi di Pengadilan: Antara Netralitas dan Aktivisme." *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, 2016, hlm. 67–82.

¹² Yuniarti Sari. "Implementasi Mediasi Non-Litigasi dalam Sengketa Perdata di Luar Pengadilan: Studi Kasus pada Lembaga Mediasi Swasta." *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 88–100.



- 1) Kelebihan: Kelebihan utama mediasi non-litigasi terletak pada fleksibilitas dan kerahasiaannya. Para pihak memiliki kebebasan penuh dalam memilih mediator, menetapkan waktu, tempat, serta prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Proses ini juga relatif lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan litigasi. Selain itu, sifat mediasi yang non-konfrontatif mendukung terciptanya solusi win-win yang dapat memulihkan hubungan baik antara para pihak. Keunggulan lain adalah adanya ruang untuk penyelesaian kreatif yang tidak selalu dapat diberikan oleh putusan pengadilan.
- 2) Kekurangan: Di sisi lain, mediasi non-litigasi memiliki keterbatasan dalam hal kekuatan hukum hasil kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai hanya bersifat perjanjian perdata biasa yang tunduk pada Buku III KUHPerdata, sehingga tidak langsung dapat dieksekusi apabila terjadi pelanggaran. Untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial, kesepakatan tersebut harus didaftarkan ke pengadilan terlebih dahulu, yang pada akhirnya dapat mengurangi efisiensi waktu dan biaya. Selain itu, tidak adanya kewajiban hukum untuk mengikuti mediasi non-litigasi membuat para pihak dapat dengan mudah mengabaikan hasil kesepakatan jika tidak ada niat baik.

Maka dapat diketahui bahwa perbedaan karakteristik antara mediasi litigasi dan non-litigasi mencerminkan perbedaan orientasi keduanya. Mediasi litigasi lebih menekankan pada kepastian hukum dan otoritas peradilan, sedangkan mediasi non-litigasi lebih mengedepankan kebebasan berkontrak, fleksibilitas, dan efisiensi. Oleh karena itu, pilihan antara keduanya harus mempertimbangkan kebutuhan para pihak, kompleksitas sengketa, serta keinginan untuk menjaga hubungan baik dalam jangka panjang.

3. Kekuatan Hukum Hasil Mediasi

Dalam penyelesaian sengketa perdata, baik mediasi litigasi maupun mediasi non-litigasi sama-sama bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak. Namun, dari segi kekuatan hukum hasil kesepakatannya, terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaan ini menyangkut status yuridis dari dokumen kesepakatan, konsekuensi hukum bila dilanggar, dan mekanisme eksekusi bila diperlukan.



a. Mediasi Litigasi: Memiliki Kekuatan Eksekutorial

Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dalam proses litigasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi secara langsung, setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya dalam Pasal 22 ayat (4) yang menyebutkan bahwa apabila mediasi berhasil, hakim akan mengesahkan kesepakatan dalam bentuk akta perdamaian (akte van dading).

Akta perdamaian ini bukan sekadar kontrak biasa, melainkan memiliki daya paksa hukum yang memungkinkan dilakukannya eksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan. Dalam praktiknya, apabila terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, tanpa harus mengajukan gugatan baru.¹³

Dengan demikian, kekuatan hukum hasil mediasi litigasi terletak pada: Legalitas formalnya, karena disahkan oleh pengadilan; Efek eksekutorialnya, yang memungkinkan permohonan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan; Kepastian hukumnya, karena dikuatkan dalam proses litigasi yang teregistrasi dan tercatat resmi di pengadilan.

b. Mediasi Non-Litigasi: Mengikat Sebagai Perjanjian Biasa

Berbeda dengan mediasi litigasi, hasil kesepakatan dalam mediasi non-litigasi tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung. Kesepakatan yang dicapai merupakan bentuk perjanjian perdata antara para pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Dengan status tersebut, kesepakatan hasil mediasi non-litigasi hanya dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme gugatan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan atau putusan yang dapat dieksekusi.

¹³ T. Setiady dan Y. P. Maulina, "Kekuatan Mengikat Hukum Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Ditinjau Berdasarkan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan ADR", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32, No. 4, 2024, hlm. 423–434



Dalam hal ini, kesepakatan hanya menjadi alat bukti dalam proses persidangan, bukan dasar eksekusi itu sendiri.¹⁴

Namun, terdapat cara untuk meningkatkan kekuatan hukum kesepakatan non-litigasi, yaitu:

- 1) Membuatnya dalam bentuk akta notaris, sehingga memiliki kekuatan pembuktian otentik (Pasal 1868 KUHPerdara);
- 2) Mendaftarkan kesepakatan ke pengadilan negeri, sebagai bentuk pencatatan administratif yang memperkuat posisi hukum dokumen tersebut.

Dengan demikian, karakter hukum kesepakatan non-litigasi dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Mengikat secara kontraktual, tetapi tidak dapat langsung dieksekusi;
- 2) Bergantung pada kehendak baik (*good faith*) para pihak;
- 3) Kekuatan pembuktian bergantung pada bentuk formal dan bukti pendukung.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Mediasi litigasi dan mediasi non-litigasi merupakan dua mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui dalam sistem hukum Indonesia dengan karakteristik normatif yang berbeda. Mediasi litigasi diatur secara khusus dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan wajib ditempuh oleh para pihak dalam proses peradilan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Hasil mediasi litigasi dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan. Sementara itu, mediasi non-litigasi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 bersifat sukarela, dilakukan di luar peradilan, dan hasilnya hanya berupa perjanjian perdata yang tunduk pada ketentuan KUHPerdara serta memerlukan pendaftaran ke pengadilan untuk memperoleh daya eksekusi. Perbedaan normatif ini menunjukkan bahwa mediasi litigasi lebih menekankan pada kepastian hukum dan otoritas pengadilan, sedangkan mediasi non-litigasi lebih mengutamakan asas kebebasan berkontrak dan fleksibilitas penyelesaian sengketa.

¹⁴ L. D. Nugroho, M. M. E. Putri, dan M. Masyunah, "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Alternatif Dibandingkan dengan Litigasi di Pengadilan", *Jurnal AHKAM*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 451–464



2. Saran

- a. Perlu dilakukan harmonisasi aturan terkait mediasi non-litigasi agar hasil kesepakatannya dapat lebih mudah dieksekusi.
- b. Peningkatan pelatihan dan kapasitas mediator baik di dalam maupun di luar pengadilan harus menjadi agenda berkelanjutan.
- c. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pilihan mediasi di luar pengadilan perlu digalakkan agar terjadi pergeseran dari litigasi ke penyelesaian damai yang lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. 10, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Jurnal

- Ayu Lestari & I Ketut Sudantha, "Kedudukan Mediasi Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata: Studi terhadap Mediasi di Desa Adat," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 5, 2020.
- Dedy Mulyana, "Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Evaluasi terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 3, 2021.
- Dian Ekawaty Ismail, "Peran Hakim dalam Proses Mediasi di Pengadilan: Antara Netralitas dan Aktivisme," *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, 2016.
- L. D. Nugroho, M. M. E. Putri, dan M. Masyunah, "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Alternatif Dibandingkan dengan Litigasi di Pengadilan," *Jurnal AHKAM*, Vol. 4, No. 2, 2025.
- Rizky N. Pratama, "Efektivitas Mediasi Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Sari Wahyuni, "Kekuatan Hukum Kesepakatan Mediasi Non-Litigasi," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- T. Setiady dan Y. P. Maulina, "Kekuatan Mengikat Hukum Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Ditinjau Berdasarkan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan ADR," *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32, No. 4, 2024.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 2 Oktober 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Yuniarti Sari. "Implementasi Mediasi Non-Litigasi dalam Sengketa Perdata di Luar Pengadilan: Studi Kasus pada Lembaga Mediasi Swasta." Jurnal Hukum Prioris, Vol. 8, No. 2, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata